LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER- /PJ/2018

**TENTANG** PERUBAHAN ATAS **PERATURAN** 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2017 TENTANG PERLAKUAN TERHADAP PENERBITAN DAN/ATAU PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK

SAH OLEH WAJIB PAJAK.

#### Α. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN STATUS SUSPEND

# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

		KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
		NOMOR KEP(1)
		TENTANG
		PENETAPAN STATUS SUSPEND TERHADAP(2)
		DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang	:	<ul> <li>a. bahwa berdasarkan</li></ul>
Mengingat	:	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitar dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2018;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN STATUS SUSPEND TERHADAR(7).
KESATU	:	Berdasarkan penelitian dan analisis terhadap data dan/atau informasi yang ada pada Direktora Jenderal Pajak,(8) terindikasi sebagai Wajib Pajak penerbit Faktur Pajak Tidak Sah.
KEDUA	:	Menetapkan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada dalam keadaar Status $Suspend$ .
KETIGA	:	Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan, terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan penonaktifan sementara akun Pengusaha Kena Pajal Wajib Pajak pada sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak.
KEEMPAT	:	Wajib Pajak dapat menyampaikan klarifikasi ke Kanwil DJP(9) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Direktur Jenderal ini dikirimkan dengan syarat belum dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan.
KELIMA	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, terhadap Keputusan Direktur Jenderal in dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEENAM	:	Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:  1
		Ditetapkan di (13) pada tanggal (14)
		a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK DIREKTUR INTELIJEN PERPAJAKAN,
		(15)

# Catatan:

<sup>\*)</sup> Diisi jika unit kerja yang mengusulkan Penetapan Status Suspend adalah Direktorat Penegakan Hukum

#### PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN STATUS *SUSPEND*

Angka 1	:	Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak.	

Angka 2 : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status Suspend.

Angka 3 : Diisi dengan:

- a. "Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak", dalam hal penetapan Wajib Pajak dalam keadaan Status *Suspend* diterbitkan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Daftar Wajib Pajak *Suspect List* sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010 yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2015; atau
- b. "usulan penetapan Status Suspend dari ...(unit kerja yang mengusulkan) dalam hal penetapan Wajib Pajak dalam keadaan Status Suspend diterbitkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal ini.
- Angka 4 : Diisi dengan nomor Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak atau nomor surat usulan penetapan Status Suspend dari unit kerja yang mengusulkan penetapan Status Suspend terhadap Wajib Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan tanggal Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak atau nomor surat usulan penetapan Status Suspend dari unit kerja yang mengusulkan penetapan Status Suspend terhadap Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status Suspend.

  Angka 7 : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status Suspend.

  Angka 8 : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status Suspend.

  Angka 9 : Diisi dengan Nama Kanwil DJP sebagai unit vertikal diatas KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar.

  Angka 10 : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status Suspend.

  Angka 11 : Diisi dengan nama Kanwil DJP sebagai unit vertikal diatas KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar
- Angka 12 : Diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar.
- Angka 13 : Diisi dengan tempat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
   Angka 14 : Diisi dengan tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
   Angka 15 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Direktur Intelijen Perpajakan.

	1)	
Nomo Lamp Hal	<b>\(\frac{1}{2}\)</b>	(3)
u.p. k	Pirektur Jenderal Pajak Pepala Kanwil DJP (5)	
tentai	Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: ng Penetapan Status <i>Suspend</i> Terhadap(8), saya yang berta	
	Nama       :       (9)         NPWP       :       (10)         Nomor KTP/Paspor *)       :       (11)         Alamat sesuai KTP/Paspor *)       :       (12)         Paspor *)       :       (13)         Alamat Tempat Tinggal       :       (14)	
	dak selaku Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab*)(15 kasi atas penetapan Status <i>Suspend</i> sebagaimana dimaksud dengan ak	
1. 2.	(16) , dan seterusnya.	
	Dalam rangka klarifikasi ini, terlampir disampaikan dokumen penduku	ng sebagai berikut:
1. 2.	(17) , dan seterusnya.	
	Demikian klarifikasi ini disampaikan.	
		Hormat kami,
Temh	usan Yth:	(18)
1. 2.	Direktur Intelijen dan Penyidikan Kepala KPP(19)	

CONTOH FORMAT SURAT KLARIFIKASI ATAS PENETAPAN STATUS SUSPEND

В.

Catatan: \*) coret yang tidak perlu

### PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT KLARIFIKASI ATAS PENETAPAN STATUS *SUSPEND*

Diisi dengan Kepala Surat yang sekurang-kurangnya meliputi nama dan alamat Wajib Pajak Angka 1 (hanya diisi oleh Wajib Pajak Badan). Angka 2 Diisi dengan nomor surat. Angka 3 Diisi dengan nama kota dan tanggal surat dibuat. Angka 4 Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang menyampaikan klarifikasi atas penetapan Status Suspend. Angka 5 Diisi dengan nama dan alamat Kanwil DJP tempat klarifikasi disampaikan Angka 6 Diisi dengan Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend. Diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend. Angka 7 Angka 8 Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status Suspend. Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani Angka 9 surat klarifikasi. Angka 10 Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi. Angka 11 Diisi dengan Nomor KTP/Paspor Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi. Angka 12 Diisi dengan alamat sesuai KTP/Paspor Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi. Diisi dengan alamat tempat tinggal sebenarnya Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Angka 13 Pajak yang menandatangani surat klarifikasi. Angka 14 Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Paiak menandatangani surat klarifikasi. Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang menyampaikan klarifikasi atas penetapan Status Angka 15 Suspend. Angka 16 Diisi dengan alasan penyampaian klarifikasi atas penetapan Status Suspend. Angka 17 Diisi dengan bukti pendukung yang dilampirkan dalam klarifikasi atas penetapan Status Suspend. Angka 18 Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak dalam hal yang menyampaikan klarifikasi

Badan.

Angka 19

Diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar

adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau nama, jabatan dan tanda tangan pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak dalam hal yang menyampaikan klarifikasi adalah Wajib Pajak

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN STATUS SUSPEND KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- .....(1) **TENTANG** PENCABUTAN PENETAPAN STATUS SUSPEND TERHADAP .....(2) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang: bahwa berdasarkan usulan dari .......(3) nomor ......(4) tanggal .......(5), perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan atas Penetapan Status Suspend terhadap .....(6); Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2018; **MEMUTUSKAN:** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN STATUS SUSPEND Menetapkan: TERHADAP ..... (7). : Mencabut Status Suspend terhadap .....(8) **KESATU** : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ......(9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. **KEDUA KETIGA** Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan: Status *Suspend* terhadap ......(10) dinyatakan berakhir; dan Wajib Pajak dapat menerbitkan Faktur Pajak kembali. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, terhadap Keputusan Direktur Jenderal ini **KFFMPAT** dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. **KELIMA** Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: .....(11); Direktur Jenderal Pajak; 3. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; 4. Direktur Penegakan Hukum \*); 5. Kepala Kanwil DJP ..... (12); Kepala KPP ......(13).

Ditetapkan di	(14)
pada tanggal	(15)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR INTELIJEN PERPAJAKAN

																																							(16	)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	--

# Catatan:

<sup>\*)</sup> Diisi jika unit kerja yang mengusulkan Penetapan Status *Suspend* adalah Direktorat Penegakan Hukum

# PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN STATUS *SUSPEND*

: Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status

Angka 1

_		Suspend yang ditetapkan.
Angka 2	:	Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status <i>Suspend</i> .
Angka 3	:	Diisi dengan unit kerja yang mengusulkan Pencabutan Penetapan Status Suspend
Angka 4	:	Diisi dengan nomor surat usulan pencabutan penetapan Status Suspend.
Angka 5	:	Diisi dengan tanggal surat usulan pencabutan penetapan Status Suspend.
Angka 6	:	Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status <i>Suspend</i> .
Angka 7	:	Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status <i>Suspend</i> .
Angka 8	:	Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status Suspend.
Angka 9	:	Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status <i>Suspend</i> terhadap Wajib Pajak.
Angka 10	:	Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Status <i>Suspend</i> .
Angka 11	:	Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak tujuan pengiriman salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Pencabutan atas Penetapan Wajib Pajak Dalam keadaan Status <i>Suspend.</i>
Angka 12	:	Diisi dengan nama Kanwil DJP sebagai unit vertikal diatas KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar.
Angka 13	:	Diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar.
Angka 14	:	Diisi dengan tempat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Angka 15	:	Diisi dengan tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Angka 16	:	Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Direktur Intelijen Perpajakan.

		1)	
Nomo Sifat Hal	r	<ul> <li>:</li></ul>	(3)
Yth		(5)	
Status	bitan	oungan dengan klarifikasi Saudara melalui surat nomor : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:(8) t <i>end</i> Terhadap(10), dengan ini disampaikan b	anggal(9) tentang Penetapar
	a.	tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pa Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerb Tidak Sah sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur dan/atau	itan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak
	b.	masih memenuhi kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Pajak Tidak Sah sebagaimana diubah dengan Peraturan E /PJ/2018.	Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktui
Demil	kian ur	ntuk menjadi maklum.	
		a.n.	Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,
			(12)

D. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN KLARIFIKASI ATAS PENETAPAN STATUS SUSPEND

#### PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN KLARIFIKASI ATAS PENETAPAN STATUS *SUSPEND*

Angka 1 : Diisi dengan Kepala Surat unit kerja yang menerima klarifikasi.

Angka 2 : Diisi dengan nomor surat.

Angka 3 : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat dibuat.

Angka 4 : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang menyampaikan klarifikasi atas penetapan Status

Suspend.

Angka 5 : Diisi dengan Nama, NPWP, dan alamat Wajib Pajak yang menyampaikan klarifikasi.

Angka 6 : Diisi dengan nomor surat klarifikasi dari Wajib Pajak.

Angka 7 : Diisi dengan tanggal surat klarifikasi dari Wajib Pajak.

Angka 8 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend.

Angka 9 : Diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Status Suspend.

Angka 10 : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keadaan Status Suspend.

Angka 11 : Diisi dengan tanda  $\sqrt{\ }$  pada kotak *check-list* yang tersedia sesuai dengan alasan yang digunakan.

Angka 12 : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Kepala Kanwil DJP.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

**ROBERT PAKPAHAN** 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK u.b. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ODING RIFALDI NIP 197003111995031002